

**KONSEP WALI NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM  
PERSPEKTIF GENDER**



**Oleh:  
Sandy Wijaya, S.Sy.  
NIM: 1520310076**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandy Wijaya, S.Sy.  
NIM : 1520310076  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 09 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Sandy Wijaya, S.Sy.

NIM: 1520310076

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandy Wijaya, S.Sy.  
NIM : 1520310076  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Sandy Wijaya, S.Sy.

NIM: 1520310076

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **KONSEP WALI NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF GENDER**

Yang ditulis oleh:

Nama : Sandy Wijaya, S.Sy.  
NIM : 1520310076  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 09 Mei 2017  
Pembimbing



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag  
NIP: 19710430 199503 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-231/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "KONSEP WALI NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF GENDER".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SANDY WIJAYA, S.Sy  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310076  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004



## ABSTRAK

Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih terkesan bias dan patriarki, karena perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkannya sendiri maupun orang lain. Pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Sebuah ketimpangan gender mengenai konsep wali nikah semakin diperkuat dengan ketentuan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas hanya ditujukan kepada laki-laki. Esensinya kontroversi dan perdebatan tentang wali nikah ini telah terjadi 14 abad yang lalu, yang menunjukkan bahwa masalah wali nikah tidak dan belum menemukan titik final dan status quo. Sehingga mengkaji ulang, memahami dan merelevansikannya dengan konteks masa sekarang merupakan sesuatu yang mendesak harus dilakukan. Disinilah pentingnya merevisi dan merekonstruksi pasal-pasal wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam melalui perspektif gender, sehingga akan muncul *al-musāwah al-jinsiyyah* antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu masalah (kesetaraan dalam perwalian). Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab yang secara terperinci membahas wali nikah, serta buku-buku tentang kesetaraan gender yang dapat membantu menjelaskan konsep kesetaraan dalam perwalian secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan gender dan pendekatan usul fiqh.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fiqh akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kāmil al-ahliyyah*) baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Hadis-hadis yang berbicara tentang wali nikah harus dipahami secara kontekstual, karena hadis tersebut sangat terikat dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang patriarki pada saat hukum itu muncul. Adapun relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai bentuk konkrit implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dimana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian.

**Kata Kunci:** *Wali Nikah, Bias Gender & al-Musāwah al-Jinsiyyah*

# *Motto:*

*Apabila nampak keadilan dengan cara apapun,*

*dari manapun keadilan itu diperoleh,*

*maka di sanalah syari'at dan hukum Allah*

*(Ibnu Qoyyim al-Jauziyah)*

## *PERSEMBAHAN*

*Karya tulis ini saya persembahkan kepada;*

- ☞ Ayahanda dan Ibunda tercinta (Taisir dan Lismayanti)*
- ☞ Saudara-saudaraku tercinta : Ayunda Fitria, Ayunda Liza Anggraini,  
dan Adinda Natasya Agustina*
- ☞ Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum  
Keluarga 2015*
- ☞ Teman-teman alumni UIN Raden Fatah Palembang (Harfah Yogya)*
- ☞ Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (denagn titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtâh* di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>
----------	---------	---------------

2. Bila *ta' marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtâh* hidup dengan *hâraakat fathâh*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ـِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' Mati</i> كَرِيمٌ	ditulis ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُوضٌ	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūḍ</i>

## F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang telah memberikan kenikmatan iman dan ilmu kepada kita. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penyusunan tesis ini dapat terealisasi. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang telah menjadi tauladan serta pembimbing umatnya di jalan yang benar dengan berpegang teguh kepada syari'at Islam.

Penyusunan Tesis dengan judul “*Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada kesempatan ini saya menghaturkan terima kasih tiada tara kepada orang tua saya, ayahanda tercinta Taisir dan ibunda tersayang Lismayanti, karena perantara keduanya saya masih dapat merasakan pendidikan hingga kejenjang magister seperti saat ini. Do'a yang terus dipanjatkan, serpihan dana yang tiada

ternilai, semua itu untuk satu tujuan agar saya menjadi insan yang bermartabat dihadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dan bermartabat dihadapan makhluk-Nya.

Dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari bahwa berkat bantuan dan dorongan serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini, maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016-2020.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta selaku Pembimbing. Penyusun haturkan terima kasih kepada beliau yang telah bersedia membagi pengetahuan dan kontribusi perbaikan dari proposal hingga akhir tesis ini dengan arahan yang konstruktif dalam penyusun tesis ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku sekretaris Prodi Magister Hukum Islam beserta stafnya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan, membantu dan mendukung selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ayunda Fitria dan Liza Anggraini serta Adinda Natasya Agustina yang telah menjadi sumber kekuatan penyusun untuk menyelesaikan

tesis ini. Terima kasih untuk semangat, motivasi, dan kasih sayangnya selama ini yang telah diberikan.

6. Teman-teman Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga 2015-2017, Zulfahmi Harun (Riau), Ibnu Angkola Harahap (Medan), Ahmad (Kalimantan), Ahmad Mun'im (Cirebon), Sugeng Yuliono (Lampung), Muhammad Iqbal (Padang), Imaduddin (Pati), Rahmat Yudistiawan (Bekasi), Aidul Junimus (Sulawesi), Azmi Zamroni (Ngawi), Ihdal Umam Azka (Surabaya), Istiqomah Sinaga (Medan), Pinta Zumrotul Izza (Belitang), Malika (Banyumas), Khotimatus Sa'ada (Purworejo), Yanti Rosalina (NTT), dan Afifah Zakiyah Fiza (Yogyakarta), yang telah berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan studi ini.

Akhirnya atas segala amal baik dari semua pihak yang berhubungan dengan penyusunan tesis ini, baik langsung maupun tidak langsung, penyusun ucapkan terima kasih. Semoga tesis ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat, dan yang paling penting mendapat barokah dan ridho-Nya dalam memperkembangkan *khazanah* ilmu pengetahuan. *Amîn yâ Rabbal 'Ālamîn*.

Yogyakarta, 09 Mei 2017

Penyusun

Sandy Wijaya, S.Sy.  
NIM: 1520310076

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22

**BAB II : KAJIAN TEORITIS TENTANG WALI DALAM  
PERNIKAHAN**

A. Definisi dan Dasar Hukum Wali .....	23
1. Definisi Wali .....	23
2. Dasar Hukum Wali Nikah .....	25
a. Al-Qur'an .....	25
b. Al-Hadis .....	26
c. Kompilasi Hukum Islam .....	28
d. Perundang-undangan Negara Muslim Lain .....	29
B. Syarat-syarat Wali Nikah .....	38
C. Macam-macam Wali Nikah .....	40
1. Wali Nasab .....	41
2. Wali Sabab .....	43
D. Wali Nikah Menurut Ulama Mazhab .....	45
1. Wali Nikah Menurut Mazhab Ḥanafī .....	45
2. Wali Nikah Menurut Mazhab Mālikī .....	50
3. Wali Nikah Menurut Mazhab Syāfi'ī .....	53
4. Wali Nikah Menurut Mazhab Ḥanbalī .....	56

**BAB III : KONSEP WALI NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM  
ISLAM DAN KESETARAAN GENDER**

A. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Islam .....	61
1. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam .....	61
2. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam .....	69

3. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam .....	76
4. Kandungan Pokok Kompilasi Hukum Islam .....	79
B. Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam .....	81
C. Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam .....	85
1. Pengertian Kesetaraan Gender .....	85
2. Kesetaraan Gender dalam Islam .....	90
D. Kesetaraan Gender di Indonesia .....	98

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP KONSEP WALI NIKAH DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF GENDER**

A. Analisis Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender .....	104
B. Mensinergikan Perspektif Gender dalam Rekonstruksi Konsep Wali Nikah di dalam Kompilasi Hukum Islam .....	126

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	133

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.<sup>1</sup> Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup> Sedangkan tujuan lainnya adalah tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat, serta untuk menyempurnahkan ibadah.<sup>3</sup>

Hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan perihal peraturan-peraturan tentang pernikahan. Esensinya hukum pernikahan Islam tidak hanya mengatur tentang cara pelaksanaan pernikahan, namun juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan.<sup>4</sup> Berkaitan dengan tata cara pernikahan, bahwa ada syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Diantaranya yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua

---

<sup>1</sup> M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 88.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 114.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38.

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9.

orang saksi, dan adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah.<sup>5</sup> Salah satu dari rukun nikah tersebut yaitu wali nikah, merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Hal ini tercermin dari hadis Rasulullah Saw, yaitu:

عن أبي موسى أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا نكاح إلا بولي (رواه. ابو داود)<sup>6</sup>

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan, sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Perwalian ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan *tasharruf* (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.<sup>7</sup> Di dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasit* disebutkan bahwa arti dari wali adalah setiap orang yang menguasai atau mengurus suatu perkara atau orang yang melaksanakannya.<sup>8</sup>

Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali.<sup>9</sup> Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 31.

<sup>6</sup> Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abū Dāwud* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), II: 229, hadis no. 2085, “Kitāb an-Nikāḥ”, Bāb fi al-Wālī. Hadis ini shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadis mursal.

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak* (Jakarta: PT. Almahwardi Prima, 2004), hlm. 307.

<sup>8</sup> Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu'jam Al-Wasit* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973), hlm. 1020.

<sup>9</sup> ‘Abd al-Rahmān al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), IV: 29.

19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>10</sup>

Dalam pemikiran hukum Islam<sup>11</sup> ada syarat dan rukun nikah yang telah disepakati, dan ada pula yang masih diperdebatkan. Di antara masalah yang masih menjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam adalah masalah wali nikah. Secara garis besar, setidaknya ada dua kelompok yang berseberangan pendapat. Kelompok pertama (mayoritas atau jumah) berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah. Menurut kelompok ini, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri meskipun dia telah dewasa. Kelompok kedua berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus melalui walinya, asalkan dengan lelaki yang sederajat (*kufu*). Masing-masing dari kedua kelompok tersebut sama-sama mengemukakan dalil, baik *naqli* maupun *'aqli*, serta saling mengkritik argumentasi yang dikemukakan lawan kelompoknya.<sup>12</sup>

Pendapat mayoritas pemikir hukum Islam (*fuqaha*) yang memandang wali sebagai syarat dan rukun nikah merupakan pemikiran yang menunjukkan *masculine gender* (bercorak kelelakian). Disini terjadi subordinasi terhadap

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 20.

<sup>11</sup> Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan Pengadilan Agama, dan peraturan perundangan di negeri Muslim. Lihat M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91.

<sup>12</sup> Abdul Djamil, dkk., *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 34.

eksistensi perempuan dengan memandangnya sebagai sosok yang lemah dan tidak mampu sehingga dalam melakukan pernikahan harus di bawah kekuasaan walinya.<sup>13</sup> Pemikiran yang bercorak *masculine gender* tersebut menunjukkan *gender inequality* (ketidaksetaraan gender) antara seks lelaki dan perempuan.<sup>14</sup> Pemikiran semacam ini perlu ditelaah ulang sehingga dapat menempatkan laki-laki dan perempuan secara proporsional. Upaya selanjutnya memperkenalkan pemikiran bahwa perempuan pun dapat menjadi wali nikah.<sup>15</sup>

Paradigma wali nikah dalam hukum Islam masih terkesan bias dan patriarki, karena wali nikah selalu identik dengan laki-laki. Di Indonesia, hal ini justru dibakukan negara melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum positif Islam Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Sebuah ketimpangan gender mengenai konsep wali nikah semakin diperkuat dengan ketentuan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas hanya ditujukan kepada laki-laki. Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 1

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

<sup>14</sup> Ada perbedaan antara konsep seks (jenis kelamin) dan gender. Jenis kelamin merupakan penyifatan atau pengelompokan manusia secara biologis. Misalnya, lelaki adalah manusia yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, vagina, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sifat semacam ini akan berjalan secara permanen dan tidak dapat dipertukarkan. Sementara itu, konsep gender adalah sifat dan peran yang melekat pada lelaki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, emosional, dan keibuan. Sedangkan lelaki dianggap kuat, rasional, dan perkasa. Sifat-sifat ini dapat dipertukarkan dan tidak dapat diberlakukan secara permanen. Lihat Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 7-9.

<sup>15</sup> Abdul Djamil, dkk., *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, hlm. 35.

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, konsep wali nikah disebutkan sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab,
  - b. Wali hakim.

#### Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 21-22.

- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1) menyebutkan secara tegas, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh. Dengan demikian, meskipun kelompok wali nasab pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak ada, ibu tetap tidak mempunyai otoritas untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dikarenakan wali nikah diberikan kewenangannya kepada wali hakim. Padahal sangat tidak menutup kemungkinan jika ibu kandung calon mempelai perempuan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

Mengingat kondisi di Indonesia sekarang ini di tengah-tengah bergulirnya transformasi sosial yang bergerak sangat cepat, berbagai perubahan dan pergeseran nilai terjadi di masyarakat, gerak laju modernitas dan globalisasi melahirkan isu-isu demokrasi, mulailah adanya tatanan baru yang diantaranya berupa pemberian kesempatan luas bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi sejajar dengan laki-laki, selanjutnya realitas yang berkembang menunjukkan bahwa peran dan kemampuan perempuan tidak bisa diabaikan begitu saja, banyak jabatan strategis diduduki oleh perempuan, bahkan di negara Indonesia ini pun pernah dipimpin oleh seorang perempuan, dan banyak lagi jabatan lain yang dipegang oleh para perempuan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari fikih, fikih memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, secara personal maupun kolektif. Dalam masa panjang peranan fikih dalam membentuk kebudayaan masyarakat muslim sangat dominan. Kehidupan ini seakan-akan sepenuhnya diatur oleh fikih. Bagi masyarakat Indonesia umumnya, keyakinan akan kebenaran dalam fikih telah sedemikian mendalam, sehingga fikih telah menjadi norma yuridis, sosiologis, dan filosofis. Implikasi lebih jauh dari pandangan seperti ini adalah kedudukan perempuan secara umum di Indonesia ditentukan oleh isi fikih yang dalam banyak hal masih dipahami secara tekstual dan kaku.<sup>18</sup>

Mengenai mengapa wali harus laki-laki dan perempuan tidak bisa menjadi wali terutama dalam mazhab Syafi'i, bahwa hal itu lebih disebabkan budaya dari pada agama. Konsep Islam dalam hubungan laki-laki dan perempuan sangat jelas, yaitu kesetaraan. Namun dibanyak masyarakat, yang namanya kepala rumah tangga adalah laki-laki. Sedangkan keunggulan menurut Islam adalah karena ketakwaan dan amal shaleh. Keunggulan berdasarkan takwa sama sekali tidak bersifat dominatif, apalagi opresif terhadap pihak lain. Tetapi justru sebaliknya, membebaskan dan memberdayakan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 102.

<sup>19</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 101.

Demikian pula wali harus laki-laki, tidak ada dalil yang otoritatif, yang ada adalah *ijtihadi*. Sedangkan hadis-hadis tentang wali nikah adalah hadis ahad yang harus diinterpretasikan berdasarkan *setting* sosial hadis tersebut dan prinsip-prinsip dasar universal Islam, yaitu kesederajatan kedudukan manusia, serta tidak ada keunggulan atas jenis kelamin tertentu kecuali karena takwa.<sup>20</sup> Perbedaan gender sering menyebabkan timbulnya relasi subordinatif antara pria dan wanita.<sup>21</sup> Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), namun ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Padahal Islam dibangun dengan prinsip penegakan keadilan.

Deskripsi di atas memaparkan bahwa permasalahan *al-Akhwāl al-Syakhsyah* di Indonesia yang dirumuskan menjadi sebuah ketentuan hukum dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam masih mengandung substansi yang bias gender. Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum memberikan kesempatan setara bagi semua manusia tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan *problem* krusial yang perlu dianalisis dengan perspektif gender. Karena wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam belum mencerminkan prinsip dasar *al musāwah al jinsiyyah*, keadilan dan kesetaraan gender. Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih berbau budaya patriarki yang cenderung mendehumanisasi perempuan. Hal tersebut

---

<sup>20</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, cet. ke-1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 100.

<sup>21</sup> Zakiyuddin Baidhaw, *Perspektif Agama-Agama, Geografis dan Teori-Teori, Wacana Teologi Feminis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. V.

mendorong penyusun untuk mengkajinya secara lebih lanjut, tentang konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif gender.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penyusun deskripsikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam bila ditinjau dari perspektif gender?
2. Bagaimana relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dari perspektif gender.
  - b. Untuk mensinergikan sebuah tawaran wacana dari perspektif gender terhadap pengembangan dan pembaharuan konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang *al-aḥwal al-syakhsiyah* dan Kompilasi Hukum Islam dalam mewujudkan kesetaraan gender, khususnya mengenai konsep wali nikah.

- b. Untuk memberikan penjelasan tentang konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam bila ditinjau dari perspektif gender.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.<sup>22</sup> Berdasarkan *previous researches*, pembahasan tentang wali nikah memang telah banyak dikaji. Hampir dalam setiap kitab-kitab fikih ditemukan secara khusus yang membahas tentang wali nikah, demikian pula dalam kitab-kitab fikih perbandingan.

Selain dari kitab-kitab fikih konvensional, kajian tentang wali nikah ini terdapat juga dalam literatur-literatur lain, baik dalam buku maupun dalam karya tulis ilmiah lain. Diantaranya kajian yang telah dilakukan oleh Masdar Farid Mas'udi (1997) dalam bukunya dengan judul "Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqih Pemberdayaan". Masdar mengungkapkan esensi wali bukanlah supremasi, apalagi dominasi, melainkan liberasi, pemerdekaan, perlindungan dan pelayanan. Siapapun, laki-laki atau perempuan adalah wali atas pihak lain. Sejauh ia berperan melindungi atau memerdekakan pihak lain.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), hlm. 100.

<sup>23</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997).

Berikutnya Tutik Hamidah (2011) dalam buku berjudul “Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender”. Tutik membahas persoalan wali nikah ini pada bab IV tentang Fikih Munakahat. Disini dijelaskan, bahwa dalam fikih klasik terdapat dua kelompok pandangan yang berbeda mengenai wali dalam pernikahan. Kelompok pertama berpandangan bahwa aqad nikah yang ijabnya diucapkan oleh perempuan, baik janda maupun gadis tidak sah. Sedangkan kelompok kedua menyatakan bahwa wali tidak berhak mengawinkan anak perempuannya, baik janda maupun gadis dewasa. Adapun fokus kajian dalam bab ini adalah analisis gender terhadap fikih klasik, yaitu mengenai dalil wali nikah adalah laki-laki tidak ada yang otoritatif, yang ada adalah *ijtihadi*.<sup>24</sup>

Adapun dalam bentuk jurnal, penelitian tentang wali nikah telah dilakukan oleh Ema Marhumah (2007) dengan judul “Pendekatan Hermeneutik dalam Hadis-Hadis Tentang Wali Nikah”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Ema melihat bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan wali nikah dalam prosesi pernikahan tergolong lemah. Adapun hal yang terkait dengan wali nikah bagi mempelai perempuan sangat bersifat temporal, sehingga menjadi pantas jika sang mempelai wanita mewajibkan menghadirkan walinya dalam konteks tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, cet. ke-1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).

<sup>25</sup> Ema Marhumah, Pendekatan Hermeneutik Dalam Hadis-Hadis Tentang Wali Nikah, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*; Vol. 5 No.2. PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2007).

Dalam bentuk karya ilmiah lainnya, penelitian tentang wali nikah telah dilakukan oleh Kholifatul Fitria (2013) dengan judul “Hak *Ijbār* Wali Nikah Dalam Perspektif Gender”. Skripsi ini menggunakan pendekatan gender, dan setelah dilakukan penelitian, hak *ijbār* secara teori memang berbeda dengan *ikrah* yang berarti pemaksaan, tetapi secara praktik dilapangan keduanya mempunyai akibat yang sama, yakni dapat mencederai hak perempuan sebagai manusia. Hak *ijbār* jika dipandang dalam perspektif gender sangat mencederai *gender differencess* sebab hak *ijbār* menimbulkan *gender inequalities*.<sup>26</sup>

Sedangkan kajian wali nikah dengan menganalisis pendapat imam mazhab dilakukan oleh Haqqi Laili Romadliyah (2013)<sup>27</sup> dengan judul “Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Perempuan)” dan tesis Achmad Fauzi (2012) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda (Studi Pemikiran Ibn Hazm)”<sup>28</sup>. Yang pertama membahas tentang keabsahan wali nikah perempuan perspektif imam Abu Hanifah. Hasil penelitian ini disebutkan syarat menjadi wali yaitu, *kāmil al-ahliyah*, merdeka, serta persamaan agama, maka perempuan yang cakap hukum (*kāmil al-ahliyah*) sebagaimana laki-laki diperbolehkan dan

---

<sup>26</sup> Kholifatul Fitria, “Hak *Ijbār* Wali Nikah Dalam Perspektif Gender”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

<sup>27</sup> Haqqi Laili Romadliyah, “Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Perempuan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

<sup>28</sup> Achmad Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda (Studi Pemikiran Ibn Hazm)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

mempunyai hak dalam menikahkan orang lain dan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan itu tetap dianggap sah. Sedangkan yang kedua menelaah pemikiran Ibn Hazm tentang keberadaan wali nikah dalam perkawinan janda. Ibn Hazm sependapat dengan jumhur ulama yang tidak membolehkan wanita mewalikan dirinya sendiri, tetapi harus menyerahkan kepada walinya, yakni dari keturunan laki-laki, jika tidak diizinkan maka yang menikahkan adalah *sulṭhan*.

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yuldi Hendri (2009) dengan judul “Wali Nikah Dalam Pandangan KH Husein Muhammad (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad Dalam Konsep Wali Nikah)”.<sup>29</sup> Skripsi ini menggunakan pendekatan historis-sosiologis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, bahwa KH Husein Muhammad dengan pendekatan kontekstual-substansial melihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan oleh masyarakat, ideologi dan pikiran-pikiran keagamaan, yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. Jenis kelamin tidak menghalangi posisi seseorang menjadi wali nikah, karena tidak ada ayat al-Qur’an yang secara eksplisit menjelaskan hal itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Suprapti Ragiliani (2014) yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran Husein Muhammad)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Husein Muhammad mendasarkan

---

<sup>29</sup> Yuldi Hendri, “Wali Nikah Dalam Pandangan KH Husein Muhammad (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad Dalam Konsep Wali Nikah)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

pemikirannya pada pendekatan terhadap teks klasik (*fiqh*), Husein menggunakan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap bangunan keagamaan dalam konteks kekinian dengan pendekatan perspektif gender, reinterpretasi terhadap teks dan memahami teks dengan konteks, analisis yang dilakukan oleh Husein diakui sebagai prestasi intelektual yang brilian.<sup>30</sup>

Masih dalam bentuk skripsi, penelitian tentang wali nikah juga dilakukan oleh Ahmad Khadik Sa'roni (2014) dengan judul "Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)". Skripsi ini menggunakan pendekatan filosofis. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini ialah, bahwa Siti Musdah Mulia membolehkan perempuan menikah tanpa wali dengan syarat bahwa perempuan tersebut sudah dewasa dengan standar umur sama atau lebih dari 21 tahun. Pendapat ini didasarkan atas sebagian pendapat dari Imam Abu Hanifah yang beliau anggap pendapatnya lebih moderat ketimbang imam-imam mazhab yang lain (jumhur ulama).<sup>31</sup>

Penelitian tentang wali nikah sudah banyak yang mengangkat dan membahasnya, baik dalam bentuk skripsi maupun buku ilmiah lainnya. Sedangkan karya tulis yang menyoroti khusus terhadap masalah konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif gender, yang digunakan penyusun merupakan hal baru dalam rangka mengupas lebih jauh terhadap konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga hasil

---

<sup>30</sup> Suprapti Ragiliani, "Kesetaraan Gender Dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran Husein Muhammad)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>31</sup> Ahmad Khadik Sa'roni, "Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

yang didapatkan dari penelitian ini bisa lebih relevan dan komprehensif dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat.<sup>32</sup> Dalam konteks Indonesia, muncul Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam. Sebagai hukum yang merupakan persinggungan antara agama dan budaya kekinian, Kompilasi Hukum Islam memberi bentuk pembaharuan yang khas. Di satu sisi ia berisi tentang hal-hal baru, dan di sisi lain ia tidak bisa meninggalkan produk-produk klasik. Salah satu sub bab pembahasan didalam Kompilasi Hukum Islam adalah tentang wali dalam pernikahan.

Paradigma wali nikah dalam hukum Islam masih terkesan bias dan patriarki, karena wali nikah selalu identik dengan laki-laki. Di Indonesia, hal ini justru dibakukan negara melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum positif Islam Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Sebuah ketimpangan gender mengenai konsep wali nikah semakin diperkuat dengan ketentuan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas hanya ditujukan kepada laki-laki. Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 1

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 89.

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.<sup>33</sup>

Perbedaan gender (*gender differences*) sebenarnya tidak bermasalah ketika tidak menimbulkan ketidakadilan (*gender inequality*). Namun pada kenyataannya adalah lain, perbedaan gender yang disebabkan oleh perbedaan sex (*sex differences*) ternyata menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.<sup>34</sup> Oleh karena itu untuk melakukan analisis dalam memahami ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan terlebih dahulu diperlukan adanya pemahaman atas perbedaan antara konsep jenis kelamin (*sex*) dan konsep gender.<sup>35</sup>

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*gender*” yang berarti jenis kelamin.<sup>36</sup> Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara *sex* dan *gender*. Sering kali gender dipersamakan dengan *sex* (jenis kelamin). Setelah sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab terhadap kaum laki-laki dan perempuan yang telah berjalan berabad-abad, maka sulit

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 22.

<sup>34</sup> Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 11.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>36</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 265.

dibedakan pengertian antara seks dengan gender.<sup>37</sup> Secara terminologi, gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.<sup>38</sup>

Menurut Oakley, gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan.<sup>39</sup> Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Dengan demikian, gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah.<sup>40</sup>

Ketidakadilan dan ketimpangan gender yang ditimbulkan oleh peran dan perbedaan gender perlu untuk dikritisi dengan menggunakan analisis gender. Ada lima indikator yang digunakan oleh Mansour Fakih dalam menemukan berbagai manifestasi ketidakadilan gender, yaitu *pertama* terjadi marginalisasi terhadap perempuan. Meskipun setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender.

---

<sup>37</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1-2.

<sup>38</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 8.

<sup>39</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, hlm. 3.

<sup>40</sup> *Ibid.*

*Kedua*, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kaum perempuan. *Ketiga*, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. *Keempat*, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap perempuan, hal ini juga tidak lepas dari sebuah perbedaan gender. *Kelima*, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama.<sup>41</sup>

Dalam ilmu sosial, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat tersebut dibahas dalam berbagai teori, dan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu teori *nature* dan *nurture*. Teori *nature* adalah pendapat yang menyatakan bahwa peran sosial antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Perbedaan biologis ini dijadikan dasar untuk menentukan peran sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat.<sup>42</sup> Teori *nurture* adalah pendapat yang menyatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Teori ini berkesimpulan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan tercipta melalui proses belajar dari lingkungan.

Dalam penelitian ini, teori *nurture* dan analisis gender merupakan teori yang tepat untuk mengkaji konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan dalam konsep wali nikah yang

---

<sup>41</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm 72-75.

<sup>42</sup> Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Sosial, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 4.

juga termasuk konstruk sosial, mesti dikritisi kembali dengan memberikan rekomendasi baru guna pengembangan dan pembaharuan konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun memerlukan sebuah metode penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.<sup>43</sup>

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.<sup>44</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.<sup>45</sup> Mengenai metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

<sup>44</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

<sup>45</sup> Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang akan diteliti dalam tesis ini.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Setelah data terkumpul, dideskripsikan terlebih dahulu seputar konsep wali nikah secara umum, kemudian dilanjutkan pokok pembahasan masalah tentang konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif gender. Selanjutnya dari pembahasan tersebut dikaji dan dianalisis tentang relevansinya dewasa ini terhadap keadilan dan kemaslahatan umat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan gender dan ushul fiqh. Pendekatan gender dilakukan untuk mengetahui konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara pendekatan ushul fiqh untuk memahami kecakapan bertindak subyek hukum.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data pokok yang dalam hal ini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, ensiklopedia, karya ilmiah, jurnal dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.

### 4. Analisis Data

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan kedalam tema-tema yang akan disajikan, kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun melalui pendekatan yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar bisa lebih fokus dan komprehensif dalam pembahasannya, penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. Bagian pendahuluan diletakkan pada bagian pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini bertujuan sebagai pengantar awal serta penjelasan pokok masalah mengenai topik yang diteliti.

Bagian isi dituangkan ke dalam dua Bab, yaitu pertama adalah Bab kedua yang berisi kajian teoritis tentang wali dalam pernikahan yang terdiri dari lima sub bab. Pada bab ini akan dijelaskan secara detail pengertian dan dasar hukum wali dalam pernikahan, kemudian syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, dan wali nikah menurut ulama mazhab. Kedua adalah Bab ketiga yang membicarakan tentang konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan kesetaraan gender. Menjelaskan ruang lingkup Kompilasi Hukum Islam, konsep wali nikah dalam KHI, kesetaraan gender dalam Islam dan kesetaraan gender di Indonesia.

Bab ke empat berisi tentang analisis. Di dalam bab ini akan dijelaskan konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam bila ditinjau dari perspektif gender. Selain itu, pada bab ini juga akan dipaparkan relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Bab penutup ditempatkan pada Bab terakhir dari tesis ini, yakni pada Bab ke lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan pada bab pertama dan pemaparan pada bab-bab selanjutnya, maka penyusun menemukan dua kesimpulan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut antara lain:

1. Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fiqh akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kāmil al-ahliyyah*) baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Mengenai hadis yang terkait tidakbisanya kaum perempuan menikahkan dirinya serta menjadi wali nikah, sebetulnya mengindikasikan bahwa hadis tersebut telah menggiring adanya ketidaksejajaran di antara laki-laki dan perempuan, serta turut memperkuat adanya usaha memarginalisasikan kaum perempuan. Karena itu, potret kedudukan wali nikah yang ada, sebenarnya tidak terlepas dari eksistensi struktur sosial masyarakat. Selain itu juga hadis-hadis tentang wali nikah adalah hadis ahad yang harus diinterpretasikan berdasarkan *setting* sosial hadis tersebut dan prinsip-prinsip dasar universal Islam, yaitu kesederajatan kedudukan manusia,

serta tidak ada keunggulan atas jenis kelamin tertentu kecuali karena taqwa, serta ada ayat al-Qur'an surah an-Nūr [24]: 32 yang dapat menafikan keberadaan hadis tersebut. Para ulama sendiri sepakat bahwa syarat utama dari wali nikah atau orang yang menjadi wakilnya adalah orang yang *kāmil al-ahliyyah*, yang berarti orang yang dewasa, berakal dan merdeka.

2. Relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai bentuk konkrit implementasi undang-undang cedaw dalam kehidupan keluarga, di mana di sebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian. Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian yang bersifat bias gender, diskriminatif, dan melemahkan perempuan sudah selayaknya untuk di revisi dan di rekonstruksi.

## **B. Saran**

Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia sebagai lembaga pengembangan khazanah keilmuan Islam, hendaknya harus merumuskan kembali konsep evaluasi Kompilasi Hukum Islam, dan menggalakkan diskursus-diskursusnya dengan terus menerus dan fokus sampai Kompilasi Hukum Islam benar-benar diperbarui. Termasuk hal penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan ini, yaitu dengan cara bertahap supaya mudah direalisasikan dan diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, UUD 1945 pun diamendemen secara bertahap, sehingga dihasilkan amendemen UUD 1945 ke-1 sampai amendemen

ke-4. Proses amendemen ini cukup dijadikan pedoman untuk melakukan pembaruan Kompilasi Hukum Islam secara bertahap sampai menemukan titik kesempurnaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kategori Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.

Maḥalli al-, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain*, t.tp.: Al-Haramain, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-7, Bandung: Mizan, 1998.

### B. Kategori Al-Hadis/Ulumul Hadis

Dāruquthnī ad-, 'Ali bin 'Umar, *Sunan Ad-Dāruquthnī*, "Kitāb an-Nikāh" Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 2004.

Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dār Ihyā' at-Turāts al-'Arabī, 1985.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, "Kitāb an-Nikāh", Beirut: Dār Ihyā', t.t.

Nasā'ī an-, *Sunan an-Nasā'ī*, "Kitāb an-Nikāh", Syiria: Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1986.

Qushayrī al-, Muslim bin Hajjāj Abu al-Hasan, *Shahīh Muslim*, "Kitāb an-Nikāh", Beirut: Dār Ihyā' at-Turāts al-'Arobī, t.t.

Shan'āni ash-, Muhammad Ibn Isma'il al-Amir, *Subul as-Salam Syarḥ Bulūgh al-Marām*, terj. Muhammad Isnān dkk., cet. ke-10, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.

Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, "Kitāb an-Nikāh", Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmidzi at-, Muhammad bin 'isā bin Saurah bin Mūsā bin ad-Dahhāk, *Sunan at-Turmudzi*, "Kitāb an-Nikāh", Beirut: Dār al Ghorb al-Islamī, 1998.

Zarqānī al-, Ibnu 'Abdi al-Bāqī bin Yūsuf, *Sharḥ Muwatta' al-Imām Mālik*, Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah, 1962.

### C. Kategori Fikih/Usul Fikih

- Abidin, Ibnu, *Radd al-Muhtār 'ala ad-Dar al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Asyqalani al-, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tahdzhib at Tahdzhib*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Bajuri al-, *Hāsiyah al-Bājūri 'alā Ibn Qāsim al-Ghazzi*, Surabaya: Al-Hidāyah, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bujairami al-, Sulaiman bin M., *Tuhfa al-Habib 'alā Syarh al-Khaṭīb*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Ḥanafī al-, Imām 'Alau ad-Dīn 'Alī bin Khalīl al-Ṭarābulisī, *Mu'in al-Ḥukkām fī mā Yataraddadu bayna al-Khasmaini min al-Ahkām*, t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Ḥasaballah, 'Ali, *Uṣhūl al-Tashrī' al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1971.
- Jawzīyah al-, Ibnu Qayyim, *Zāda al-Ma'ād fī Hudā Khaira al-'Ibād*, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih, 1390/1970.
- Jaziri al-, 'Abd al-Rahmān, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣhūl al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, t.t.
- Kusnawi al-, Abū Bakr bin Ḥasan, *Ashal al-Madārik*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., dkk., "Fiqh Lima Mazhab", cet. ke-1, Jakarta: Lentera 2002.
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Qudāmah, Muwaffaqu al-Dîn Abî Muhammad 'Abdullāh bin Ahmad, *al-Mughnî wa al-Syarḥ al-Kabîr*, edisi 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1404/1984.
- Rifa'i, Mohammad, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha, 1978.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sābiq al-, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dār al-Fath, 1999.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahîh Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazāhib al-A'Immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sarakhsî al-, *al-Mabsûṭ*, Beirut: Dār al-Ma'rūfah, 1409/1989.
- Syarbini al-, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib, *al-Iqnā' fî halli al-Alfāz Abî Syujā'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamîyah, t. th.
- Tanūkhî al-, Al-Imām Saḥnūn bin Sa'îd, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār Ṣādir, 1323 H.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- Yango, Huzaemah Tahido, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak*, Jakarta: PT. Alwardi Prima, 2004.
- Zaidān, 'Abd al-Karîm, *al-Wajîz fî Uṣhūl al-Fiqh*, T.tp.: Dār al-Tawzî' wa an-Nashr al-Islāmiyyah, 1993.
- Zuhailî az-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

—————, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

—————, *Ushūl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

#### D. Kategori Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.

Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004.

Baidhawiy, Zakiyuddin, *Perspektif Agama-Agama, Geografis dan Teori-Teori, Wacana Teologi Feminis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Basri, Cik Hasan (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Budiman, Arief, *Pembagian Kerja Secara Sosial, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Djamil, Abdul, dkk., *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Djatnika, Rachmat, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, McGill-ICHEP, Pustaka Pelajar, 2002.

El Alami, Dawoud and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, London, the Hague, Boston: Kluwer Law Internasional, 1996.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 1994.

- \_\_\_\_\_, *The Rights of Women in Islam*, New York: St. Martin's Press, 1996.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Hafidh, M. Afnan dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, Surabaya: Khalista, 2009.
- Haliday, M.A.K. dan Ruqaiya Hasan, *Bahasa, Konteks, dan Teks; Aspek-Aspek dalam Pandangan Semiotika Sosial*, terj. Asruddin Barori Tou, cet. ke-2, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1994.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Kadariusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Khaduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terj. M. Mochtar Zoerni dan Joko S., Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Lapian, L. M. Gandhi, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: TRIPATHI, 1972.
- \_\_\_\_\_, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mahmudi, Zaenul, *Sosiologi Fiqih Perempuan*, cet. ke-1, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

- Muawanah, Elfi, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer*, cet. ke-1, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad, Husen, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muttaqien, Dadan, Sidik Tono, dkk. (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muzdhar, M. Atho' dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet. ke-1. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2004.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill, 1985.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, terj. Afif Mohammad, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1986.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Unggun Religi & PSG STAIN Purwokerto, 2005.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, terj. Alimandan *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sasongko, Sri Sundari, *Konsep dan Teori Gender*, Jakarta: Puslat Gender dan PKP, BKKBN, 2009.
- Smith, W. Robertson, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, new edition, Stanley A. Cook (ed.), Oosterhout N. B. Netherlands: Anthropological Publications, 1966.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alqur'an*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2001.

- \_\_\_\_\_, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Unger, Rhoda K., *Female and Male: Psychological Perspective*, New York: Philadelphia, San Fransisco & London: Routledge, 1975.
- Wadud, Amina, *Alternatif Qur'anic Interpretation and The Status of Muslim Woman*, G. Web (ed.), New York: Syracuse University Press, 2000.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wood, Julia T., *Gendered Lives: Communication, Gender and Culture*, California: Wadsworth, 2001.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2011.
- Zein, Satria Effendi M., *Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Surakarta: FIAI UMS, 1991.

#### **E. Kategori Metode Penelitian/Pedoman Penulisan**

- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Sumber Sari Indah, 2008.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis, *Pedoman Penulisan Tesis Prodi Magister Hukum Islam Fak. Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Magister Fak. Syari'ah & Hukum UIN Suka, 2016)

#### **F. Kategori Peraturan Perundang-undangan**

- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.

### G. Kategori Kamus/Ensiklopedi

- Borgatta, Edgar F. & Marrie L. Borgatta (ed.), *Encyclopedia of Sociology*, New York: Macmillan Publishing Company, 1984.
- Ifrīqī al-, Muhammad bin Mukram Ibnu Mandzūr, *Lisānul ‘Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, t.t.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, terj. Haris Mumender, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Mujid, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Praja, Juhaya S., “Pemikiran dan Peradaban, “Fikih Syariat”, dalam *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Unes, Abdul Halim Mustasar Ibrahim, *Al-Mu’jam Al-Wasit*, Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1973.
- Ziadeh, Farhat J., “Sunni School of Law”, “Hanafi School”, dalam *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.

### H. Kategori Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Anderson, J.N.D. , “Reforms in Family Law in Marocco”, *Journal of African Law*, No. 2, 1958.
- Fauzi, Achmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda (Studi Pemikiran Ibn Hazm)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Fitria, Kholifatul, “Hak *Ijbār* Wali Nikah Dalam Perspektif Gender”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

- Hendri, Yuldi, “Wali Nikah Dalam Pandangan KH Husein Muhammad (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husen Muhammad Dalam Konsep Wali Nikah)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Marhumah, Ema, “Pendekatan Hermeneutik Dalam Hadis-Hadis Tentang Wali Nikah”, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*; Vol. 5 No.2. PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Ragiliani, Suprpti, “Kesetaraan Gender Dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran Husein Muhammad)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Romadliyah, Haqqi Laili, “Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Perempuan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Sa’roni, Ahmad Khadik, “Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Halaman Terjemahan

No	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	2	6	Dari Abu Musa bahwa Nabi bersabda, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.
2	II	25	-	An-Nūr [24]: 32 Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.
3	II	25	-	Al-Baqarah [2]: 221 Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
4	II	25	-	Al-Baqarah [2]: 232 Dan apabila kamu mentalak isteri-isteri (kamu), maka janganlah kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak

				mengetahui.
5	II	26	11	Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya sedangkan lafazhnya dari dia (Yahya), dia berkata; saya bertanya kepada Malik; Apakah Abdullah bin Fadl pernah menceritakan kepadamu dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus dimintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; ya.
6	II	27	12	Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwa Rasulullah bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali." Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan hadis hasan".
7	II	27	13	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi bersabda: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali".
8	II	27	14	Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Hasan 'Ataki, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan 'Uqaili, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sīrīn dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda: "Perempuan tidak

				boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri”.
9	II	28	15	Dari Mujālid dari as-Sya’bi berkata: “Tidak ada seorangpun diantara sahabat Nabi Saw yang paling keras (tindakannya) terhadap pernikahan tanpa wali daripada Ali, ia memukul (pelakunya)”.
10	II	28	16	Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Ṣhalih bin Kaisān dari Nāfi’ bin Jubair dari Ibn ‘Abbās bahwa Rasulullah <i>shallallahu ‘alaihi wasallam</i> bersabda: “Seorang wali tidak memiliki kuasa memaksa terhadap seorang janda dan seorang wanita yatim dimintai pertimbangannya, dan diamnya adalah persetujuannya”.
11	III	91	-	Al-Qamar [54]: 49 Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
12	III	91	-	An-Nisā’ [4]: 1 Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatullah. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
13	III	92	-	An-Nisā’ [4]: 32 Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui

				segala sesuatu.
14	III	94	-	Al-Hujurāt [49]: 13 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
15	III	96	-	Al-Baqarah [2]: 187 Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
16	III	97	-	At-Taubah [9]: 71 Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
17	IV	104	-	An-Nisā' ayat 34 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan

				sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
18	IV	122	-	Al-Baqarah [2]: 221 Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
19	IV	122	-	An-Nūr [24]: 32 Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.
20	IV	123	29	Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Hasan ‘Ataki, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan ‘Uqaili, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sīrīn dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda: “Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri”.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Sandy Wijaya, S.Sy.  
NIM : 1520310076  
Tempat/tanggal lahir : Tebing Bulang, 03 November 1993  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jl. Merdeka lk. II Kayuara Rt.07/Rw.03  
Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin  
Nama Ayah : Taisir  
Nama Ibu : Lismayanti

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin (1999-2005)
2. SMPN 8 Sekayu Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin (2005-2008)
3. MA Pon-Pes Qodratullah Langkan Kab. Banyuasin (2008-2011)
4. S1 UIN Raden Fatah Palembang (2011- 2015)

### C. Riwayat Organisasi

1. LDK Refah UIN Raden Fatah Periode 2011-2012
2. HMI Komisariat Fakultas Syariah Periode 2012-2013
3. Ketua HMPS Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Periode 2012-2013